

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(PEMBERITAHUAN UMUM)**

Nomor. 35/Pdt.G/2026/PN Trg

Pada hari ini Kamis Tanggal 24 September 2026, Saya Eko Sumbawan
Jurisita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim
dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

ARI RIYANTO, Jenis Kelamin : Laki - laki, yang dahulu beralamat di Jl. Prona III
Perum Bukit Prona Indah Blok H-12A, Kel. Sepinggan, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur **(Sekarang tidak diketahui
keberadaanya)**, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Trg
tanggal 9 September 2026 antara:

MARGARET RAHEL TUMIWAN SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

DESBER JOYO, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;

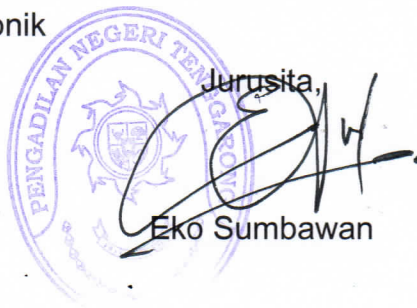
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. KUTAI KARTANEGARA, DKK.,
SEBAGAI PARA TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke
verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan
Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta Pengumuman pada
Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik


Jurisita,
Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 35/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan/Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



M. Fathur Al Fatah, SH
